



Nomor : 3675/SOM-NLF/BB/XII/2024
Perihal : Somasi/Peringatan Terakhir
Lampiran : -

Pekanbaru, 03 Desember 2024

Kepada Yth :
Saudara/i : RAHMA YUNI
ALAMAT DOMISILI : DUSUN RAHMAH,
ALAMAT USAHA : JALAN AHMAD YANI, GAMpong TEUNGOH LANGSA KOTA, LANGSA,

Dengan Hormat,
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

❖ **EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.**
❖ **IRKANDI GANDI PRATAMA, S.H.** ❖ **WIRONO DANA BHAKTI, S.H.**
❖ **ANNISA SABILA HASANIE, S.H.**

Adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan **"NOESANTARA LAW FIRM"** yang beralamat Kantor di Jalan Serayu Nomor 20, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor : **033/PKS/DIR-BB/IV/2024** tentang Penunjukan Konsultan Hukum Retainer.

Dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan Terakhir kepada Saudara/i RAHMA YUNI berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami telah mengirimkan Surat Nomor: 1946/SOM-NLF/BB/VIII/2024 tertanggal 8/5/2024, perihal Somasi/Peringatan I, dan Surat Nomor: 3042/SOM-NLF/BB/X/2024 tertanggal 10/22/2024 perihal Somasi/Peringatan II kepada Saudara/i RAHMA YUNI yang sampai dengan saat ini tidak ada memberikan itikad baik untuk melakukan penyelesaian kewajiban pada PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami menyampaikan Peringatan/Somasi Terakhir kepada Saudara/i RAHMA YUNI agar segera menyelesaikan kewajiban pada PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk dengan rincian sebagai berikut :

Nama Debitur	Saldo Pokok	Tung. Pokok	Bunga	Denda
RAHMA YUNI	84.890.000	84.890.000	90.683.687	213.219.547

Bahwa kami memberikan waktu **3 (tiga) hari** setelah surat ini diterima untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk. Apabila dalam waktu yang telah kami tentukan tidak ada penyelesaian, maka saudara/i RAHMA YUNI dapat segera mengosongkan objek jaminan ini untuk dapat kami lakukan upaya hukum lanjutan. Kami mengharapkan peran aktif dari saudara/i untuk menghubungi kami di Nomor : **Irwan Setiawan (0811674579) / Arridhal Rahim (081277750879)**

Demikian Surat Somasi/Peringatan Terakhir ini kami sampaikan untuk dapat dipahami dan ditindaklanjuti, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.



Hormat Kami,
Noesantara Law Firm

WIRONO DANA BHAKTI. SH


EBEN EZEER SIAHAAN. SH

Kantor Pusat Pekanbaru

Jl. Serayu No. 20, Kel. Labuh Baru Timur,
Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau - 2892
(0761) 8410118 | noesantaralawfirm@gmail.com



TRANSFORMING
LEGAL SOLUTION
IN BANKING

Kantor Pusat Operasional Jakarta

Great Western Grand Serpong Mall Blok A1 No. 26,
Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang,
Kota Tangerang, Banten - 15143
(021) 59729991 | noesantarajakarta01@gmail.com

Kantor Cabang Utama Bandung

Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah,
Ruko RG. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul,
Kota Bandung, Jawa Barat - 40267
(022) 87516822 | noesantarabandung@gmail.com

Kantor Cabang Surabaya

Jl. Laut Sawu No. 8 Perumnas Tunjung,
Kel. Tunjung, Kec. Burneh
Kab. Bangkalan, Jawa Timur - 69121
085748239700 | noesantarasurabaya@gmail.com

Kantor Cabang Palembang

Jl. Sultan M Mansyur No. 026 B 32 Ilir,
Kel. Bukit Lama, Kec. Ilir Barat I,
Kota Palembang, Sumatera Selatan - 30139
082297485076 | noesantarapalembang@gmail.com